



PROBLEMATIKA PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID ASY SYARIAH DI KEPOLISIAN RESOR DEMAK

Dania Saferina Ifada

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Email: daniasaferina@gmail.com

Abstract

Sexual violence has a serious impact on victims because it creates a variety of negative impacts, both physiologically, emotionally and psychologically. The occurrence of cases of sexual violence against women which continue to recur throughout the year shows that the handling by law enforcers, in this case the role of the Demak Resort Police, which often has direct contact with the community, is not optimal. The purpose of this study was to find out the efforts and constraints of the Demak Resort Police in dealing with acts of sexual violence against women. The method used in this research is a field research method. The subjects of this study were parties from the Demak Resort Police and the Women's and Children's Services Unit in providing explanations about women who were victims of sexual violence and then connected it with the maqasid asy-shari'ah theory. Based on the findings and results of the analysis, it was found that the Demak Resort Police had made every effort to reduce the number of sexual violence against women. In handling cases of sexual violence at the Demak Resort Police, several obstacles were found, namely, the lack of human resources, limited facilities, and the victims' families who did not want to report incidents of violence experienced by victims. If seen in more detail from the perspective of maqasid ash-shariah, the handling of cases of sexual violence by the Demak Resort Police represents an effort to protect the soul (hifdz nafs) and protect offspring (hifdz an-nasl).

Keywords: *Effectiveness, Sexual Violence, and Maqasid Asy-Syariah*

Abstrak

Kekerasan seksual memiliki dampak serius bagi korban krena menimbulkan beragam dampak negatif, baik secara fisiologis, emosional maupun psikologis. Terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terus berulang sepanjang tahun menunjukkan bahwa penanganan oleh penegak hukum dalam hal ini peran Kepolisian Resor Demak yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan kendala Kepolisian Resor Demak dalam menangani tindak kekerasan seksual pada perempuan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian ini adalah pihak dari Kepolisian Resor Demak dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam memberikan penjelasan mengenai perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual kemudian

dihubungkan dengan teori *maqasid asy-syariah*. Berdasarkan temuan dan hasil analisis, didapatkan bahwa pihak Kepolisian Resor Demak sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mengurangi jumlah angka kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kepolisian Resor Demak ditemukan beberapa kendala yakni, kurangnya tenaga sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, dan adanya keluarga korban yang tidak mau melaporkan kejadian kekerasan yang dialami korban. Jika dilihat lebih detail dari perspektif *maqasid asy-syariah*, penanganan kasus kekerasan seksual oleh pihak Kepolisian Resor Demak merepresentasikan upaya menjaga jiwa (*hifdz nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*).

Kata Kunci : *Efektivitas, Kekerasan Seksual, dan Maqasid Asy-Syariah*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan serangan yang bersifat seksual, baik terjadi suatu hubungan seksual maupun tidak terjadi suatu hubungan seksual (Indrayana, 2017:10). Catatan tahunan Komnas Perempuan periode 2012–2021 (10 tahun) terdapat 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Dalam rentang waktu pada Januari s.d November 2022 Komnas Perempuan telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, angka tersebut termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal (Sitohang, Mashudi, Fuad, Tardi, & Yentriyani, 2022). Selain itu, berdasarkan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Polres Demak pada 2020 berjumlah 7 sedangkan pada 2021 berjumlah 12 dengan jenis tindak pidana pelecehan dan pencabulan (Rifa'I, 20 Juli 2022).

Situasi perempuan masih sangat rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, baik di depan umum maupun di dalam keluarga (Harnoko, 2010). Perempuan dianggap sebagai makhluk yang berdaya lemah dalam masyarakat, tidak memiliki kekuatan, keterampilan dan juga dipandang rendah, bahkan berujung pada terjadinya kekerasan seksual. Bahkan tak jarang pada situasi ini perempuan mengalami intimidasi dan kesulitan mendapatkan bantuan dan ketidakadilan (Husin, 2020:16). Hal ini akan semakin berdampak buruk jika aduan korban tidak direspon dengan serius (Paradias & Soponyono, 2022:64).

Kekerasan seksual memiliki dampak serius bagi korban yang menimbulkan beragam dampak negatif antara lain: a. Gangguan fisiologis berupa penderitaan luka fisik, tertular penyakit seksual, gangguan tidur dan makan, menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan lain-lain; b. Gangguan emosional berupa menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dll; c. Gangguan psikologis berupa depresi yang dapat berujung pada tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual (Kahfi & Hamidah, 2018: 2).

Keberadaan perempuan sebagai korban suatu kekerasan seksual tak jarang turut dianggap bersalah dikalangan masyarakat atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Stigma tersebut membuat perempuan sebagai korban menjadi terpinggirkan dan terkucilkan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kepedulian terhadap keberadaan perempuan sebagai korban kekerasan seksual (Mas'udah, 2022:6). Padahal dukungan terhadap korban dapat mempermudah korban kekerasan seksual berdamai dengan kondisi dirinya (Rini, 2020:158).

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan usaha-usaha yang efektif untuk menanggulangi kejahatan dan menindak pelaku dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia khususnya perempuan yang rentan terhadap korban kekerasan seksual. Terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terus berulang sepanjang tahun menunjukkan bahwa penanganan oleh penegak hukum dalam hal ini peran Kepolisian Resor Demak yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat belum optimal. Lembaga penegak hukum perlu melakukan penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memberikan sanksi bagi pelaku sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan yang berkaitan dengan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kepolisian Resor Demak. Peneliti mendapatkan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi ke informan yang meliputi : AKP Aris Munandar dan Kompol H Ahmadi (Anggota Polres Demak), serta Rifa'I dan Yoanita (anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Demak) agar memperoleh hasil yang benar-benar terjadi di lingkungan Kepolisian Resor Demak (Sugiyono, 2005:3). Penelitian ini disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan secara utuh tentang Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan yang ditangani Kepolisian Resor Demak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kepolisian Resor Demak

Kekerasan seksual tidak sekedar terjadi karena ada kontak fisik secara langsung antara pelaku dengan korban, tetapi dapat terjadi secara verbal bahkan menggunakan media teknologi. Kekerasan seksual

merupakan tindakan paksa atau adanya tekanan baik dengan kekuatan fisik maupun secara psikologis. (Anisa, 2020:209). Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan Seksual merupakan kasus akan berdampak panjang bagi korban. Selain akan berdampak pada masalah fisiologis, korban juga dapat mengalami gangguan emosional maupun psikologis berkepanjangan. Trauma akibat dari kekerasan seksual dapat menggangu psikis korban serta hilangnya kepercayaan diri bahkan berujung pada bunuh diri.

Beberapa data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan selama 10 tahun yakni pada periode 2012–2021 menunjukkan sekurang-kurangnya terdapat 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan pada Januari s.d November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal (Sitohang et al., 2022). Selain itu data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Polres Demak pada 2020 berjumlah 7 sedangkan pada 2021 berjumlah 12 dengan jenis tindak pidana pelecehan dan pencabulan (Rifa'I, 20 Juli 2022). Angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat kekerasan pada perempuan dan sedikitnya perkara yang ditangani.

Pada umumnya banyak korban yang tidak berani mengadu, sehingga hanya sedikit yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi atau kerabatnya untuk diproses. Terdapat dua kemungkinan yang melatarbelakanginya. Pertama, jika jumlah kasus kekerasan seksual menurun, kemungkinan banyak korban yang tidak melapor. Kedua, meningkatnya kasus kekerasan seksual, kemungkinan besar karena banyak korban yang berani melaporkannya. Dibutuhkan kemauan yang besar supaya korban kekerasan seksual mau melaporkan kasus yang menyimpannya (Aris Munandar, 20 Juli 2022).

Kepolisian Resor Demak merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran besar dalam menyiapkan ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan hukum. Aparat penegak hukum merupakan kelompok panutan di masyarakat dan harus memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (Soekanto, 2007). Dalam merespon fenomena kekerasan seksual, pihak Kepolisian Resor Demak berusaha untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan melindungi dan mengayomi para perempuan korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual tidak pernah menunjukkan data yang benar-benar faktual, hal ini tidak lepas dari pendataan yang hanya didasarkan

pada laporan pihak korban. Faktanya, tidak sedikit kasus-kasus tidak terdata karena tidak mau untuk melapor. Budaya masyarakat yang bisa dikatakan tidak ramah terhadap kondisi korban kekerasan seksual dengan menganggap korban seakan turut bersalah semakin menyulitkan mengungkap fakta kasus kekerasan seksual yang terjadi. (Rifa'I, 20 Juli 2022).

Kepolisian Resor Demak memiliki strategi pencegahan kejahatan kekerasan seksual dengan dua macam upaya, yaitu upaya preventif dan upaya respresif. Pertama, tindakan preventif dapat dilakukan dengan sistem pencegahan atau penanggulangan kejahatan dengan mengantisipasi faktor-faktor yang menjadi sebab akibat kejahatan. Perlu peran orang tua dan lingkungan sekitar untuk turut serta aktif mengawasi pergaulan sehingga kekerasan seksual terhadap perempuan tidak terulang kembali. Pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Demak sendiri sudah memberikan pelayanan dan pendampingan yang baik terhadap para korban kekerasan seksual. Pendampingan dilakukan untuk mengurangi rasa trauma dan depresi setelah menjadi korban kekerasan seksual (Yoanita, 19 Juli 2022).

Kedua, dilakukan tindakan respresif. Tindakan ini merupakan suatu tindakan untuk menanta keseimbangan kehidupan sosial setelah terjadinya penyipangan sosial. Instrumen yang digunakan dalam menata keseimbangan adalah dengan melakukan penegakan hukum. Dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pihak Kepolisian Resor Demak memberikan penindakan yang seadil-adilnya tanpa membedakan satu orang dengan orang lainnya.

Namun pihak penegak hukum akan mengalami kesulitan jika korban tidak melakukan laporan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kasus kekerasan seksual yang banyak menimpa perempuan, terutama di kota Demak tidak yang dilaporkan oleh korban atau keluarga kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut mejadi hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Resor Demak dalam menangani kasus kekerasan seksual. Adapun beberapa alasan tidak melaporkan kekerasan seksual anatara lain:

- a. Anggapan sebuah aib keluarga
- b. Ketidak inginan aibnya diketahui halayak umum
- c. Rasa takut terhadap ancaman dari pelaku apabila melakukan pelaporan
- d. Mental korban yang menurun pasca kejadian sehingga sulit dimintai keterangan

Padahal pihak Kepolisian Resor Demak telah memberikan penyuluhan untuk memberitahukan bahwa keluarga korban/orang-orang terdekat korban seharusnya berani melaporkan jika anaknya atau keluarganya mengalami kekerasan seksual, supaya pihak kepolisian dapat

mengupas tuntas kasus tersebut dan berharap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak kembali terulang. Apalagi mengingat bahwa dalam menangani kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi cukup lama dan tidak segera dilaporkan akan berdampak pada kurangnya bukti serta saksi sehingga menyulitkan pihak Kepolisian Resor Demak dalam penanganan terhadap perempuan korban kekerasan seksual secara utuh.

Disisi lain, berlandaskan hasil wawancara dengan AKP Aris Munandari selaku narasumber, dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan, Polres Demak meghadapi dua kendala yakni:

1) Kendala *Intern*

Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari dalam lingkungan Polres Demak yang mengakibatkan kinerja kepolisian kurang optimal dalam upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Kendala *intern* yang dihadapi Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan antara lain:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan oleh Polres Demak yakni kekurangan personel terutama personel perempuan (polwan). Permasalahan muncul saat pemeriksaan terhadap korban. Rata-rata korban perempuan tak mau diperiksa polisi laki-laki karena malu.

b. Keterbatasan Fasilitas

Dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pihak Kepolisian Resor Demak mengalami kendala berupa kondisi ruangan untuk pemeriksaan terhadap perempuan yang belum memberikan kenyamanan terutama bagi korban.

2) Kendala *Ekstern*

Kendala *ekstern* adalah faktor yang menghambat upaya Kepolisian Resor Demak atau kurang mendukung dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. Kendala *ekstern* tersebut antara lain berasal dari keluarga korban. Keluarga korban enggan melaporkan karena merasa malu dan menganggap itu sebagai aib. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Rifa'i yang mengungkapkan bahwa "*perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual akibat salah dalam pergaulan maupun korban dari orang tidak bertanggung jawab harus kita berikan perlindungan yang sebaik mungkin supaya korban merasa nyaman dan hilang rasa traumanya. Dan masih banyak korban yang*

tidak mau melaporkan kejadiannya disebabkan korban merasa malu." Hambatan lain juga datang dari diri sendiri, sulitnya mewawancarai korban selama pemeriksaan karena korban trauma secara psikologis, sehingga sulit untuk diwawancarai sebagai korban. Keterbatasan dan hambatan juga datang dari berbagai institusi yang harus terlibat dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi tetapi ada upaya yang terus dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak dalam mengurangi angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah hukumnya antara lain:

- 1) Membimbing dan memberikan penyuluhan dibidang hukum.
Polres Demak telah melaksanakan suatu pendekatan dengan membimbing dan memberikan pemahaman dibidang hukum ke desa-desa. Polres Demak berkoordinasi dengan komunitas yang ada di desa-desa.. Cara kerja ini diharapkan dapat mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan dan meningkatkan kesadaran untuk tidak menutup diri jika jadi korban.
- 2) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
Untuk dapat menggerakkan kegiatan tersebut Kepolisian Resor Demak sudah melakukan interaksi dengan masyarakat secara langsung. Interaksi dengan masyarakat bertujuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi masyarakat. Meningkatkan pelayanan keamanan masyarakat pada hakekatnya adalah menjaga dan melindungi masyarakat. Menciptakan situasi aman dan tertib Polri harus berupaya mencegah kemungkinan tindak pidana lain melalui penerapan Siskamswara atau sistem pengamanan perimeter. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam pelaksanaan upaya pencegahan di wilayahnya, selain pelanggaran Polri. Hal itu dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa perbuatan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya memahami peraturan yang berlaku dan menciptakan efek jera terhadap para pelanggar hukum.
- 3) Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Lingkungan aman dan nyama tentu menjadi harapan masyarakat. Keberadaan Kepolisian Resor Demak diharapkan semakin memberikan rasa aman di masyarakat. Dari berbagai wawancara dengan warga masyarakat, warga selalu mengharapkan kehadiran pihak Kepolisian setiap hari untuk memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap orang-orang yang sedang dalam keadaan terancam. Dengan adanya pihak dari Kepolisian Resor Demak dapat menjadikan masyarakat merasakan situasi tentram dan damai. Kehadiran para personel kepolisian yang turun langsung ke desa-desa di daerah Demak yang rawan tindak kriminalitas dapat merunutkan tindak kejahatan yang sering kali dialami oleh warga sekitar.

Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy-Syariah di Kepolisian Resor Demak

Maqasid Syariah merupakan konsep yang menekankan tujuan hukum Islam, yaitu berusaha melindungi kepentingan hidup manusia dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (Suganda, 2020:3). Maqashid Syari'ah dikalangan ulama' ushul fiqih disebut juga asrar al-Syari'ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang diterapkan oleh syara' mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan menegakkan agama Allah (Ayu, 2019:230).

Sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya Bakrie, bahwa Imam Juwayniy memaparkan apa yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghozali dan Asy-Syatibi untuk melestarikan al-Umurdh-dharuriyah dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi tumpuan keberadaan kehidupan manusia dan harus bermanfaat bagi mereka yaitu semua syari'at termasuk dalam lima hal, al-kulliyah al-khams. Hukum tentang pemeliharaan al-umurdh dharuriyah yakni (Bakri, 1996):

1) Memelihara Agama (hifdz al-din)

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, serangan emosional terhadap korban kekerasan seksual seringkali menyebabkan terganggunya integritas emosional perempuan tersebut, sehingga secara emosional cenderung kurang bersyukur. Artinya kemampuannya untuk menjamin hubungan dengan Sang Pencipta menjadi lemah. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung mengalami keputusasaan dalam melakukan suatu kegiatan didalam kehidupannya dan tak jarang korban kekerasan seksual cenderung lebih jauh terhadap tuhan karena hubungan dengan pencipta semakin berkurang (Rifa'I, 20

Juli 2022). Untuk itu para pelaku yang telah menjadikan perempuan sebagai objek dalam melakukan tindakan kekerasan seksual diharap sadar diri bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak dibenarkan oleh agama karena banyak memakan korban.

- 2) **Pemeliharaan Jiwa (*hifdz al-nafs*)**
Kekerasan atas kehormatan manusia dan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah bentuk-bentuk yang mengarah pada melemahkan korban. Sering kali perempuan dianggap makhluk paling lemah sehingga mudah dilecehkan ataupun sering menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual yang seharusnya perempuan itu sendiri wajib diberikan perlindungan bukan malah menjadi sasaran para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini seorang perempuan korban kekerasan seksual menjadi trauma dan sering kali terkena gangguan mental (Aris Munandar, 20 Juli 2022).
- 3) **Pemeliharaan Akal (*hifdz al-aql*)**
Perempuan yang menjadi korban dari perlakuan sewenang-wenang laki-laki dalam lingkungan sosial seringkali dibatasi kebebasannya sebagai manusia yang mandiri. Tindak pidana kekerasan seksual seringkali membuat seseorang kehilangan kemampuan berpikir, kemudian tak dapat berpikir secara logis, bahkan gangg secara mental. Untuk mengungkapkan perasaan mereka. Hal ini juga ditegaskan oleh ibu Joana selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah Demak bahwa rata-rata korban kekerasan seksual mengalami gangguan mental, gangguan psikologis dan rasa trauma yang cukup berat. Untuk itu disarankan bagi keluarga korban kekerasan seksual membantu dalam menangani korban supaya rasa trauma tersebut hilang (Joana, 20 Juli 2022).
- 4) **Pemeliharaan Keturunan (*hifdz al-Nasl*)**
Kekerasan seksual yang dialami seorang perempuan dapat mengakibatkan korban bisa hamil duluan sehingga dapat menyebabkan terjadinya pemaksaan aborsi yang secara paksa dilakukan oleh keluarganya karena hal tersebut dianggap sebagai aib. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan bapak Rifa'i selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bahwasanya "korban yang mengalami kekerasan seksual kemungkinan besar akan mengalami kehamilan, hal tersebut memungkinkan korban yang tidak terima dengan kehamilannya akan menggugurkan kandungannya

karena korban merasa bahwa anak itu bukanlah anak yang ingin dilahirkan dia". Tindakan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan korban dan keluarganya, karena keluarganya menganggap bahwa korban kekerasan seksual adalah sebuah aib yang harus dirahasiakan.

5) Pemeliharaan Harta (hifdz al-wa al-'irdh)

Perempuan dalam lingkungan keluarga yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya jika menjadi korban kekerasan seksual maka seorang perempuan tersebut mempunyai rasa trauma dan ketakutan sendiri terhadap dunia luar sehingga mempengaruhi dalam segi pekerjaan dan ekonomi keluarganya. Pernyataan ini ditegaskan oleh ibu Joana selaku pihak Unit PPA daerah Demak bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual pasti akan mempunyai rasa trauma yang berat hal itu dapat berdampak pada ketidaknyamanan dalam melakukan suatu kegiatan yang berada di luar lingkungan rumah. Untuk dapat menghilangkan rasa ketidaknyamanan tersebut korban harus dibantu oleh pihak keluarga dalam mengurangi rasa trauma akibat menjadi korban kekerasan seksual.

Kemaslahatan melalui analisis *Maqasid Asy-Syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia (Fathurrahman Djamil, 1999:123). Kewajiban negara untuk melindungi warganya dari perilaku kekerasan harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan menitik beratkan hak perempuan dalam masyarakat. Begitu juga mendapatkan perlindungan diri, diri yang dihormati, hak mendapatkan perlakuan yang seyogyanya diperoleh dari seorang laki-laki serta hak memperoleh keputusan yang tidak didiskriminasi dalam masalah-masalah kekerasan yang dapat mengakibatkan taruma bagi korban kekerasan seksual dengan selalu memposisikan sikap adil pada tempat yang paling tinggi yang menjadi sebuah usaha terwujudnya hubungan sosialisasi yang mengarah ke kebaikan. Sejatinya kekerasan seksual terhadap perempuan harus ditangani dengan sebaik mungkin supaya tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Syariat tidak bersifat kaku dalam menghadapi persoalan yang mungkin terjadi perbenturan dalam masalah *kulliyah al-khamsah*, dimana hal itu merupakan masalah yang harus diajaga. Dari *kulliyah al-khamsah* ini lebih terlihat dari segi menjaga jiwa (hifdz nafs). Dalam artian, menjaga jiwa setiap perempuan korban kekerasan seksual untuk menjadikan resiko kemadharatan dan kemafsadatan berupa pelecehan seksual, ataupun

perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dihindari atau ditekan semaksimal mungkin. Korban kekerasan seksual seringkali merasa dirinya terus terancam dan merasakan trauma yang sangat berat sehingga menimbulkan mental dan psikisnya terganggu. Kedua dapat mengganggu dari segi memelihara keturunan (hifdz an-nasl). Dalam artian, menjaga keturunan adalah setiap perempuan yang belum menikah wajib menjaga keturunan dan martabat mereka. Jika perempuan tersebut menjadi korban kekerasan seksual yang dapat menimbulkan kehamilan dari pihak si perempuan maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan yang tidak bisa lagi menjaga keturunan mereka.

SIMPULAN

Peran Kepolisian dalam mengurangi angka kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah hukum Polres Demak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pihak Kepolisian Resor Demak dalam mengurangi angka kekerasan seksual di wilayah Demak mengalami beberapa hambatan antara lain. a. Kurangnya tenaga SDM (sumber daya manusia) yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Demak, khususnya tenaga kerja wanita (Polwan); b. Keterbatasan fasilitas yang dapat menyebabkan kurangnya kenyamanan dan keamanan; c. adanya keluarga korban yang tidak mau melaporkan kejadian kekerasan seksual. Adapun upaya yang terus dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak dalam mengurangi angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan meliputi a) Membimbing dan memberikan penyuluhan dibidang hukum; b) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif; c) Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif *maqasid asy-syariah*, pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan telah selaras dengan tujuan hukum Islam yakni perlindungan pada terjaminnya 5 prinsip pokok didalam Islam meliputi terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Seorang perempuan dalam perspektif Islam diperlakukan dengan istimewa dan mendapatkan perlindungan dari seorang laki-laki. Dari sinilah seorang perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan diri, mendapatkan penghormatan dan mendapatkan perlakuan yang patut dari seorang laki-laki supaya perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan, supaya jiwa dan mental korban tidak terganggu. Dari *kulliyah al-khamsah* ini lebih terlihat dari segi menjaga jiwa

(hifdz nafs), dan yang kedua dapat mengganggu dari segi memelihara keturunan (hifdz an-nasl).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Jurnal

Anisa, M. B. S. (2020). Advokasi Pekerja Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Situasi Bencana. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 208.

Ayu, D. P. (2019). Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 229–256.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.172>

Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid al-syari'ah menurut al-syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Fathurrahman Djamil. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Harnoko, B. R. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 2(1), 181–188. Retrieved from <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16>

Husin, L. S. (2020). Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. *Al Maqashidi*, 3(1), 16–23.

Indrayana, M. T. (2017). Profil Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Dumai (2009-2013). *Jurnal Kesehatan Melayu*, 1(1), 9.
<https://doi.org/10.26891/jkm.v1i1.2017.9-13>

Kahfi, R. L. Al, & Hamidah. (2018). Posttraumatic Growth pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 7, 46–60.

Mas'udah, S. (2022). The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence. *Society*, 10(1), 1–11.
<https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>

Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>

Rini. (2020). Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial). *IKRA-ITH Humaniora*, 4(3), 157–167.

Sitohang, V., Mashudi, S., Fuad, B., Tardi, S. A., & Yentriyani, A. (2022). Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye

Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022). Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>

Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 1–16. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.